



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Pky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 di Kampung Bum Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama XXXXXXXXXX, dengan wali nikah Pemohon II bernama XXXXXXXXXX (kakak kandung

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II), di karenakan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (laki-laki) berusia 6 (enam) bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2020, untuk keperluan penerbitan akta nikah dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, XXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 di Kampung Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu mulai tanggal 17 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601081707850004 tanggal 15 Juni 2020, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7604026601880004, tanggal 12 Juni 2017, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kampung Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2020 dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama XXXXXXXXXX dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu agar di sahkan perkawinannya untuk persyaratan penerbitan buku nikah dan untuk keperluan dokumen lainnya;

2. XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kampung Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2020 dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama XXXXXXXXXX dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu agar di sahkan perkawinannya untuk persyaratan penerbitan buku nikah dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya,

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 dengan imam kampung bernama XXXXXXXXXX, dan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin uang sebesar Rp 577.0000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Tikke Raya, disebabkan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Tikke Raya sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah dengan diterbitkan buku nikahnya dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi para Pemohon telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika antara para Pemohon telah menikah menurut agama Islam, tidak ada halangan maupun larangan untuk terjadinya pernikahan, para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, hal ini bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 dengan imam kampung bernama XXXXXXXXXX, dan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin uang sebesar Rp 577.0000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Tikke Raya di sebabkan petugas yang dimintakan bantuan oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk diterbitkan buku nikahnya dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut namun keluarga maupun masyarakat mengetahui secara pasti akan adanya pernikahan tersebut dan selama ini para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan para Pemohon dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi para Pemohon tidak pula

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut, patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 di Kampung Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 di Kampung Bumi Jaya, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

ttd.

Muh. Irfan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Panitera,

ttd.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)